

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN – KPPS – KELURAHAN SUANGGA KECAMATAN TALLO
2024

KPT 351 TAHUN 2024 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 351 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN SUANGGA KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Suangga Nomor 010/PP.01.1-BA/7371-07.1012/2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pemberhentian dan Penggantian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2022; KPT 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT 1669 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian dan Penggantian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini berlaku sampai dengan 25 Februari 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Januari 2024.

- Lampiran 1 Halaman